



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;

Mengingat ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
5. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
6. Peraturan Menteri ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan *Road Map* Penerapan Sistem Merit;
2. membahas perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
3. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. menyiapkan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit; dan
5. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM  
MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian PPPA	Ketua
2.	Ambarwati	Kepala Biro Umum dan SDM	Wakil Ketua
3.	Fakih Usman	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Sekretaris
4.	Dian Rahmawati	Kepala Bagian Pengembangan SDM	Anggota
5.	Prita Ismayani	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
6.	Dwi Budi Prasetyo	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
7.	Sylvianti Angraini	Kepala Bagian Data	Anggota
8.	Prasetyatiningsih	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Anggota
9.	Tri Hadiyanto Wibowo	Kepala Subbagian Kesejahteraan	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10.	Diana Catur Rini	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai	Anggota
11.	Wahyu Hadmaji Indra Pratama	Kepala Subbagian Organisasi	Anggota
12.	Novalia Fajri	Kepala Subbagian Tata Laksana	Anggota
13.	Anugrah Pambudi Raharjo	Kepala Subbagian Sistem Informasi	Anggota
14.	Yudith Restia Friosa	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota
15.	Jakiman	Analisis Kepegawaian	Anggota
16.	Putri Rahayu	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

